



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/392 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA ROHIM DAN  
25 (DUA PULUH LIMA) ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM  
DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Kutasari, Camat Kertanegara, Camat Bojongsari, Camat Karangmoncol, Camat Karangjambu, Camat Karanganyar, Camat Kalimanah, Camat Purbalingga, Camat Karangmoncol. Camat Kemangkon dan Camat Purbalingga perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Rohim dan 25 (dua puluh lima) orang lainnya yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Rohim Dan 25 (dua puluh lima) Orang Lainnya Korban Bencana Alam Dan Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

→ ↓ 26

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Rohim dan 25 (dua puluh lima) Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Agustus 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,


  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa dan Lurah yang warganya menerima bantuan sosial.

1	2	3	4	5
23.	Yani	Kandanggampang RT 4 RW 5	Purbalingga	Rp5000.000,00
24.	Sisum	Kandanggampang RT 4 RW 5	Purbalingga	Rp5000.000,00
25.	Jini	Kandanggampang RT 4 RW 5	Purbalingga	Rp2000.000,00
26.	Purwanto	Kandanggampang RT 4 RW 5	Purbalingga	Rp 2000.000,00

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI